

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
PELAKU KEJAHATAN PENGEDARAN
NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh:
AHMAD ABDULLAH ZEIN MUDA
NPM. 2252011093**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENGEDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk)

**Oleh
Ahmad Abdullah Zein Muda**

Keterlibatan perempuan dalam jaringan peredaran gelap narkoba di Indonesia saat ini telah mengalami pergeseran peran, dari sebatas penyalah guna menjadi pelaku aktif dalam distribusi. Fenomena ini tidak terjadi secara instan, melainkan dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Salah satu contoh nyata terdapat dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk, yang melibatkan seorang perempuan dalam permufakatan jahat penguasaan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di Bandar Lampung. Perkara dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah faktor penyebab yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan sebagai pelaku tindak pidana pengedaran narkoba golongan I dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk dan Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pengedaran narkoba golongan I dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber relevan, meliputi Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: Faktor penyebab keterlibatan perempuan dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk dipengaruhi oleh sinergi antara faktor internal dan eksternal. Secara internal, rendahnya tingkat pendidikan dan lemahnya kontrol diri menyebabkan terdakwa mudah tergiur gaya hidup hedonis sebagai pelarian beban psikologis. Secara eksternal, tekanan ekonomi sebagai tulang punggung keluarga serta pengaruh lingkungan pergaulan yang menyimpang di ekosistem hiburan malam menjadi pemicu dominan yang meruntuhkan integritas moral terdakwa. Upaya penanggulangan dilakukan melalui integrasi kebijakan penal dan non-penal. Secara penal, hakim menjatuhkan vonis penjara dan denda yang tegas untuk memutus rantai peredaran dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan terkait status sosial terdakwa. Secara non-penal, diperlukan penguatan kontrol sosial dan perbaikan kondisi ekonomi untuk mengatasi akar masalah kerentanan perempuan agar tidak dieksploitasi oleh jaringan narkoba.

Ahmad Abdullah Zein Muda

Saran dari penelitian ini adalah: Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memperkuat literasi hukum serta pembinaan mental bagi perempuan di kelompok rentan guna meningkatkan ketahanan diri menghadapi godaan aktivitas ilegal. Diperlukan program pemberdayaan ekonomi yang inklusif bagi perempuan kepala keluarga agar tidak terjebak dalam ekosistem kriminal sebagai solusi bertahan hidup. Selain itu, pengawasan terhadap lingkungan hunian dan tempat hiburan malam perlu diperketat untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkoba. Terakhir, lembaga pemasyarakatan diharapkan mengoptimalkan program rehabilitasi berbasis keterampilan ekonomi guna mencegah residivisme setelah pelaku menyelesaikan masa hukumannya.

Kata Kunci: Kriminologi, Perempuan, Narkoba

ABSTRACT

ANALYSIS CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF WOMEN AS PERPETRATORS OF CLASS I NARCOTICS DISTRIBUTION CRIMES

(Study of Decision Number: 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk)

By

Ahmad Abdullah Zein Muda

The involvement of women in illegal narcotics distribution networks in Indonesia has currently undergone a shift in role, from merely being drug users to becoming active perpetrators in narcotics distribution. This phenomenon does not occur instantly, but is influenced by complex social, economic, and psychological dynamics. One concrete example can be found in Decision Number 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk, which involved a woman in a criminal conspiracy related to the possession of methamphetamine and ecstasy pills in Bandar Lampung. This background gave rise to the formulation of the research problems in this study, namely: What are the factors underlying the involvement of women as perpetrators of Class I narcotics distribution crimes in Decision Number 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk, and What are the crime prevention efforts against Class I narcotics distribution crimes in Decision Number 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk.

This research applied normative juridical and empirical juridical approaches. Primary data were obtained through interviews with relevant sources, including judges of the Tanjung Karang District Court and criminal law academics from the University of Lampung. Secondary data were derived from statutory regulations, legal literature, and court decision documents. Data collection was conducted through library research and field research, which were subsequently analyzed using qualitative analysis methods.

The results of the study indicate that the factors causing women's involvement in Decision Number 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk were influenced by the synergy between internal and external factors. Internally, low educational background and weak self-control made the defendant easily tempted by a hedonistic lifestyle as an escape from psychological burdens. Externally, economic pressure as the family breadwinner, along with the influence of deviant social environments within the nightlife entertainment ecosystem, became dominant triggers that weakened the defendant's moral integrity. Crime prevention efforts were carried out through the integration of penal and non-penal policies. From the penal perspective, the judge imposed firm imprisonment and fines to break the chain of narcotics distribution while still

Ahmad Abdullah Zein Muda

considering humanitarian aspects related to the defendant's social status. From the non-penal perspective, strengthening social control and improving economic conditions are necessary to address the root causes of women's vulnerability so they are not exploited by narcotics networks.

The recommendations of this study are as follows: The government and law enforcement agencies are expected to strengthen legal literacy and mental development programs for women in vulnerable groups in order to enhance their resilience against the temptation of illegal activities. Inclusive economic empowerment programs are needed for women who serve as heads of households so that they do not become trapped in criminal ecosystems as a means of survival. In addition, supervision of residential environments and nightlife entertainment venues should be tightened to limit the movement of narcotics networks. Finally, correctional institutions are expected to optimize rehabilitation programs based on economic skills in order to prevent recidivism after offenders complete their prison sentences.

Keywords: Criminology, Women, Narcotics

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU
KEJAHATAN PENGEDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk)**

Oleh:

**Ahmad Abdullah Zein Muda
NPM 2252011093**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENGEDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN. Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Abdullah Zein Muda**

No. Pokok Mahasiswa : **2252011093**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

Dr. Eristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretari

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama

Muhammad Farid, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juni 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Abdullah Zein Muda
Nomor Pokok Mahasiswa : 22520111093
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Illmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Pengedaran Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk)**" adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 1 huruf (F) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 24 Juni 2026



Ahmad Abdullah Zein M

NPM. 2252011093

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ahmad Abdullah Zein Muda, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 April 2004. Penulis merupakan anak ketiga, dari pasangan Bapak dr Tjahaya Putra Utama, Sp. OG, M. Kes dan Ibu dr Teti Herawati, M. H. Penulis memiliki dua saudara kandung perempuan dan laki – laki bernama Annisa Salsabila Putri

Tjahaya dan Muhammad Alif Putra Pratama. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak – Kanak di TK Pelangi dan Tk Al-Amin Bandar Lampung pada Tahun 2009. Sekolah Dasar di Pelita Bangsa International School Bandar Lampung pada Tahun 2010. Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Bandar Lampung pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Bandar Lampung. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022 melalui jalur Seleksi Mandiri Universitas Lampung (SIMANILA). Penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Pengedaran Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk)**” Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6).

“Jangan pernah menyerah sebelum dunia ini Kiamat”

(Ahmad Zein)

“Sometimes it’s the journey that teaches you a lot about your destination”

(DRAKE, *Furthest Thing*)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih sayang, rahmat, serta karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis. Tak lupa sholawat kita haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW.

Ku persembahkan karya sederhana ini, kepada :

Orang tua tercinta Ayah dan Bunda

Terima kasih atas segala pengorbanan yang Ayah dan Bunda lakukan demi masa depan Penulis. Semoga dengan selesainya pendidikan sarjana ini dapat membuat kalian lebih bahagia dan bangga penulis berharap Ayah dan Bunda selalu sehat dan bisa menyaksikan keberhasilan yang akan diraih pada episode yang akan datang.

SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Kejahatan Pengedaran Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk)**” yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A, I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Dita Trijayanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II atas waktu, kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

9. Ibu Nenny Dwi Ariani S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, bantuan, semangat dan waktu yang telah diluangkan.
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
11. Seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan data, informasi, serta pandangan yang sangat berharga bagi penulis, sehingga penelitian ini dapat disusun secara komprehensif dan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.
12. Teruntuk Ayah ter cinta, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mengusahakan segalanya demi kebahagiaan penulis dan keluarga, terima kasih juga untuk doa yang setiap hari Ayah ucap untuk penulis. Penulis ingin menyampaikan bahwa penulis tahu ayah selalu berjuang dalam sunyi, penulis ingin ayah tau bahwa penulis sangat amat sayang pada Ayah.
13. Teruntuk bunda tercinta, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah mengusahakan yang terbaik untuk penulis dan keluarga, mendoakan tanpa henti, dan memberikan serta memperjuangkan apapun untuk kesuksesan penulis. Penulis ingin bunda tahu bahwa semua pengorbanan yang bunda lakukan itu sangat amat luar biasa bagi penulis, penulis berharap bunda selalu kuat dalam menjalani nya, Penulis sangat sayang kepada bunda lebih dari yang bunda tau, penulis janji akan menjadi anak yang sukses untuk bunda dan semuanya. Terima kasih bunda, bunda adalah sosok malaikat tak bersayap yang Allah titipkan untuk penulis.
14. Teruntuk Edwiena Jihan Paulinna, Penulis ingin mengucapkan terima kasih karena selalu hadir dalam setiap suka dan duka. Kehadiranmu memberikan warna dalam hidupku dan menjadi salah satu alasan mengapa penulis selalu ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas segala perhatian, pengertian, dan dukungan yang telah kamu berikan selama ini. Bersamamu, Penulis belajar tentang arti kesabaran, kepercayaan, dan bagaimana mencintai dengan tulus. Setiap tawa, cerita, dan kenangan yang kita ciptakan bersama merupakan hal yang sangat amat berharga bagi penulis.

15. Kakak-kakak ku tersayang Kanjeng dan Ajo, penulis mengucapkan terima kasih karena kalian adalah teman main pertama penulis sejak kecil, terima kasih atas dukungan kalian kepada penulis, dan terima kasih karena telah menjadi salah satu motivasi besar dalam menjalani hidup ini.
16. Kepada seluruh keluarga besar Zein Syarief dan Bani Muchtar, terima kasih karena kehadiran kalian semua menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman - teman terdekat selama kuliah, Alfath, Ganta, Ridho, Faraz, Naufal, dan Firman. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan banyak pengalaman yang menyenangkan di masa perkuliahan, saling menguatkan satu sama lain. Perjalanan kuliah sangatlah berat namun dengan adanya kalian menjadi ringan. Tidak ada yang dapat mengalahhkan kenangan yang kita lalui mulai dari menangis hingga tertawa bersama.
18. Teman seperjuangan akhir kuliah, Naya, Dila, dan Kindi. Terimakasih telah membuat kehidupan akhir kuliah penulis terasa berwarna dan menyenangkan, walaupun sebentar, moment bersama itu tidak akan pernah penulis lupakan sampai kapanpun.
19. Terima kasih untuk semua teman masa kuliah yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat selama masa perkuliahan. Kalian membuat perjalanan ini lebih berarti.
20. Terimakasih untuk Drake atas lagu-lagu nya yang telah menemani penulis semasa mengerjakan skripsi ini dalam keadaan suka maupun duka.
21. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.
22. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Ahmad Abdullah Zein Muda, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah saat melewati rintangan, jalan yang terasa gelap dan saat kaki sulit untuk terus melangkah. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap kuat hidup walau seringkali ingin menyerah. Terima kasih pada jiwa dan raga yang masi tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya hingga sekarang. Walaupun banyak keraguan dan kelelahan, penulis bangga

pada diri sendiri. Sekali lagi, terima kasih sudah bertahan Ahmad Abdullah Zein Muda.

Semoga Allah SWT membalas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki kekurangan karena keterbatasan pengetahuan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Bandar Lampung, 17 Juni 2026

Penulis

Ahmad Abdullah Zein Muda

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi	15
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	19
C. Tindak Pidana Pengedaran Narkotika	24
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	28
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Jenis dan Sumber Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data.....	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Yang Melatarbelakangi Keterlibatan Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Golongan I Dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk.....	43
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pengedaran Narkotika Golongan I Dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk	57

V. PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang kesehatan, pengobatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika memiliki efek kerja berupa pembiusan atau menurunkan kesadaran. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat, penggunaan narkotika tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang ketat justru menimbulkan dampak negatif. Narkotika termasuk golongan obat yang pengelolaannya diatur secara ketat oleh pemerintah karena berpotensi besar menimbulkan penyalahgunaan dan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika telah ditetapkan sebagai tindak pidana yang tergolong kejahatan serius, karena dapat menimbulkan kerugian besar baik bagi individu maupun masyarakat, khususnya generasi muda, serta berimplikasi pada melemahnya ketahanan nasional.¹

Perspektif kriminologi, penyalahgunaan narkotika digolongkan sebagai *crime without victim* atau kejahatan tanpa korban. Istilah ini tidak berarti bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak menimbulkan korban, melainkan menegaskan bahwa pelaku sekaligus menjadi korban dari tindakannya sendiri. Kejahatan pada hakikatnya merupakan fenomena yang kompleks dan dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang, sehingga wajar apabila suatu tindak kejahatan memunculkan beragam interpretasi. Secara umum, para ahli berpendapat bahwa kejahatan harus dihapuskan atau paling tidak diminimalisasi melalui upaya penanggulangan yang efektif. Gagasan tersebut baru terwujud secara sistematis pada abad ke-19 dengan lahirnya cabang ilmu pengetahuan baru yang dikenal sebagai kriminologi. Kriminologi sendiri merupakan disiplin ilmu

¹ Ramadhany Nasution dan Khomaini, *Kajian Kriminologis Terhadap Perempuan Sebagai Penjual Narkotika Jenis Shabu*, Journal Of Social Science Research, 4(3), 2024, hlm.2

yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku kejahatan, faktor penyebab, serta strategi penanggulangannya.²

Kejahatan yang dilakukan secara individual kini semakin jarang dijumpai, sebab pola kejahatan telah berkembang menjadi lebih kompleks dan terorganisasi. Bentuk kejahatan modern umumnya dilakukan dengan menggunakan sistem yang tersusun secara rapi dan teratur. Salah satu bentuk kejahatan terorganisasi yang paling menonjol adalah tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, karena dalam pengaturannya tidak hanya materiil, tetapi juga aspek formilnya memiliki ketentuan tersendiri. Hal ini tampak dari digunakannya aturan khusus dalam hukum acara yang berbeda dari ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyimpangan pengaturan ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum.

Peredaran narkoba maupun obat-obatan berbahaya di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang menjadi permasalahan serius yang memprihatinkan, bahkan telah dikategorikan sebagai masalah nasional. Penyalahgunaan narkoba tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah meluas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, maupun status sosial. Meluasnya peredaran narkoba tersebut menimbulkan dampak yang sangat merugikan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kondisi inilah yang kemudian mendorong kesadaran berbagai kalangan untuk menggalakkan upaya pemberantasan dan perang melawan narkoba serta obat-obatan terlarang lainnya.³

Indonesia memiliki pemahaman terhadap konteks sosial yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan sebagai kurir dalam peredaran narkoba menjadi aspek penting dalam menganalisis fenomena kriminalitas berbasis gender. Berdasarkan kajian literatur dan temuan empiris, tampak adanya hubungan erat antara kondisi

² Wahyu Muljono. *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 3

³ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta :Esensi, 2006 hlm. 26

kehidupan perempuan tersebut dengan tindakan pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Berbagai faktor sosial maupun struktural mendorong perempuan terjerumus dalam jaringan peredaran narkoba, mulai dari peran sebagai kurir hingga pada beberapa kasus berkembang menjadi pengedar. Faktor-faktor yang berperan antara lain tekanan ekonomi keluarga, praktik manipulasi atau penipuan, serta adanya paksaan atau desakan dari pasangan untuk turut terlibat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba tidak dapat dilepaskan dari kerangka sosial yang kompleks serta ketidaksetaraan relasi kuasa yang memengaruhi posisi mereka.⁴

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terlibat dalam kasus narkoba cukup signifikan, yakni berkisar antara 5 hingga 10 persen dari total tersangka. Artinya, dari setiap 100 orang yang terjerat kasus narkoba, sekitar 5 sampai 10 di antaranya adalah perempuan. Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba pun tidak lagi sebatas sebagai pengguna, melainkan telah meluas hingga berperan sebagai kurir antarprovinsi, antarpulau, bahkan lintas negara.⁵

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 11 (sebelas) kilogram di wilayah Yukum Jaya, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dengan menangkap seorang perempuan bernama Eva Liana yang berperan sebagai bandar dan pengendali utama jaringan peredaran sabu di Lampung, setelah sebelumnya yang bersangkutan sempat melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Pelaksana Tugas Kepala BNNP Lampung, Kombes Pol Karyoto, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada 5 September 2025 mengenai aktivitas peredaran narkoba, yang kemudian dikembangkan hingga mengarah pada Eva Liana sebagai pelaku perempuan yang memimpin dan mengendalikan transaksi narkoba, termasuk

⁴ Ayu Anastasia, *Perempuan Kurir dalam Perdagangan Gelap Narkoba (Sebuah Realitas Korban Kekerasan Berlapis)*, Jurnal Kriminologi Indonesia, 8(1), 2012, hlm.6

⁵ Ficky Ramadan, MediaIndonesia.com, *Kasus Narkoba di Kalangan Perempuan Meningkat, Kepala BNN: Perlu Ada Langkah Pencegahan dan Pemberdayaan*, di akses pada 11 September 2025

pengaturan distribusi dan keuangan. Berdasarkan hasil pengembangan, diketahui bahwa Eva Liana melarikan diri ke Tangerang Selatan, sehingga Tim Operasional BNNP Lampung berkoordinasi dengan BNNP Banten dan berhasil mengamankan bandar perempuan tersebut pada 5 September 2025 sekitar pukul 16.30 WIB, disusul penangkapan Tomi selaku pemegang keuangan yang bekerja di bawah kendalinya. Dari hasil interogasi terhadap Eva Liana, terungkap bahwa masih terdapat barang bukti narkoba yang disimpan oleh dua pelaku lain, yakni Icong dan Jerry, yang berperan sebagai kaki tangan dalam jaringan yang dikendalikan oleh bandar wanita tersebut, sehingga pada 6 September 2025 tim gabungan BNNP Lampung dan BNNP Banten berhasil mengamankan keduanya di Lampung Tengah. Selanjutnya, petugas menemukan 11 bungkus sabu yang disamarkan dalam kemasan teh China di rumah yang ditunjuk oleh para pelaku, dan saat ini Eva Liana bersama tiga pelaku lainnya telah diamankan di BNNP Lampung, sementara proses penyidikan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas dengan menegaskan peran sentral pelaku perempuan sebagai bandar dan pengendali utama.⁶

2. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu lainnya yang melibatkan seorang perempuan berinisial MY (42), warga Kelurahan Suka Jawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Kronologi penangkapan bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di rumah pelaku yang kerap didatangi orang tidak dikenal pada malam hari. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa kediaman tersebut ditempati oleh MY bersama kekasihnya yang berinisial ND (34). Pada Jumat, 4 April 2025, sekitar pukul 21.00 WIB, petugas melakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Dalam pengeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip berisi sabu seberat 2,86 gram yang disembunyikan di dalam lemari kamar. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku MY mengakui bahwa barang haram tersebut adalah milik ND, sementara dirinya hanya bertugas

⁶ Tuti Nur, *BNNP Lampung Amankan 11 Kg Sabu, Bandar Perempuan Berhasil Ditangkap*, rmollampung.id, 9 September 2025, diakses pada 27 Desember 2025

melayani pembeli yang datang langsung ke rumah atas instruksi ND. Praktik ilegal ini dilakukan dengan modus menjadikan rumah tinggal layaknya "warung" bagi para penyalahguna narkoba. Aksi pengedaran ini telah berlangsung selama tiga bulan dengan jangkauan wilayah pemasaran mencakup Sukajawa Baru dan Tanjung Karang Barat. Pelaku mengaku nekat melakoni bisnis ini guna memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mengumpulkan modal pernikahan dengan ND. Dari setiap 10 gram sabu yang habis terjual dalam satu minggu, para pelaku mampu meraup keuntungan sebesar Rp 2 juta. Saat ini, MY telah ditahan dan dijerat Pasal 114 ayat (1) subsidi Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara, sementara tersangka ND masih dalam pengejaran petugas (DPO).⁷

3. Salah satu kasus lainnya yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah kasus yang terjadi di Bandar Lampung, yaitu perkara seorang perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Berdasarkan Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk, seorang perempuan bernama Siti Rohma binti (Alm) Wagimin, berusia 30 (tiga puluh) tahun, menjadi terdakwa dalam perkara narkotika. Ia didakwa bersama dengan Rekal Saputra alias Maikal bin Yalami dan seorang perempuan lain bernama Viren Tara (DPO), yang menjalin kerja sama dengan seorang pengedar bernama Awan alias Papi (DPO). Kronologi bermula pada 14 November 2024, ketika terdakwa bersama Rekal Saputra dan Viren Tara menghubungi Awan untuk meminta narkotika jenis ekstasi. Permintaan itu disetujui, dan Awan menyerahkan 10 butir pil ekstasi melalui sistem meping (meletakkan barang di lokasi tertentu tanpa bertemu langsung). Beberapa hari kemudian, pada 16 November 2024, mereka kembali memesan narkotika kepada Awan berupa sabu sebanyak 2-gram, yang juga diberikan dengan metode serupa. Narkotika yang diperoleh tidak digunakan semata-mata untuk konsumsi pribadi. Sebagian barang tersebut dipakai bersama untuk pesta (dugem), sementara sebagian lainnya diedarkan kembali dengan cara ditukar di sebuah kafe hiburan. Dalam praktiknya, pil ekstasi dan sabu diberikan kepada

⁷ Polda Lampung, *Jual Sabu Buat Modal Nikah, Wanita 42 Tahun di Bandar Lampung Ditangkap*, tribatanews-restabandarlampung.lampung.polri.go.id, 6 April 2025, diakses pada 12 Januari 2026

pihak pengelola kafe sebagai imbalan atas kamar dan minuman, sehingga mereka memperoleh fasilitas hiburan secara gratis. Dengan kata lain, barang haram tersebut telah masuk dalam mekanisme transaksi jual beli atau barter yang melibatkan terdakwa. Aparat Ditresnarkoba Polda Lampung Pada 17 November 2024, menangkap Siti Rohma bersama Rekal Saputra di Café Kiyo, Bandar Lampung. Dari hasil pengembangan, dilakukan penggeledahan di apartemen The Bay dan ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastik sabu dengan berat 0,903-gram serta 5 butir pil ekstasi seberat 1,796-gram yang disimpan di kotak rias. Hasil uji laboratorium forensik menunjukkan barang tersebut positif mengandung metamfetamina (sabu) dan MDMA (ekstasi), yang termasuk Narkotika Golongan I. Siti Rohma didakwa melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, sekaligus melakukan transaksi jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 bulan kurungan. Namun, dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yakni pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 bulan kurungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak meninjau permasalahan ini melalui sudut pandang kriminologis dengan fokus pada perempuan sebagai pelaku tindak pidana pengedaran narkotika golongan I, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Mengingat peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sangatlah penting, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah faktor penyebab yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan sebagai pelaku kejahatan pengedaran narkoba golongan I dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pengedaran narkoba golongan I dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang diajukan agar tidak terjadi kerancuan dan keluasan pembahasan, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada substansi permasalahan, lokasi penelitian, dan waktu penelitian. Adapun ruang lingkup substansi dibatasi pada analisis kriminologis mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan sebagai pelaku tindak pidana pengedaran narkoba golongan I serta bentuk upaya penanggulangan terhadap keterlibatan perempuan dalam jaringan peredaran narkoba, sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Ruang lingkup lokasi penelitian dibatasi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan data pendukung dari Kepolisian Daerah Lampung kemudian ruang lingkup waktu penelitian pada Tahun 2025-2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan sebagai pelaku kejahatan pengedaran narkoba golongan I dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pengedaran narkoba golongan I dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu kriminologi dan hukum pidana, khususnya terkait pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendorong keterlibatan perempuan dalam tindak pidana pengedaran narkoba golongan I. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai kriminalitas berbasis gender, pola kejahatan narkoba, serta relevansi teori-teori kriminologi dalam menjelaskan perilaku perempuan sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang menelaah dinamika kejahatan narkoba, analisis putusan pengadilan, maupun studi tentang kejahatan yang melibatkan perempuan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, dalam memahami latar belakang sosial, ekonomi, dan struktural yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba, sehingga pendekatan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih proporsional dan manusiawi. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kompleksitas peran perempuan dalam jaringan narkoba, sehingga mendorong partisipasi publik dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi perempuan yang rentan terlibat dalam tindak pidana tersebut.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan seperangkat konsep, pemikiran abstrak, serta landasan acuan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ilmiah, termasuk penelitian di bidang hukum. Kerangka ini berfungsi sebagai dasar pijakan bagi peneliti untuk memahami secara lebih mendalam fenomena yang diteliti, sekaligus memberikan arah dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis

data.⁸ Suatu teori dibangun berdasarkan fakta yang telah teruji, serta disusun melalui dalil dan proposisi yang saling berkaitan sehingga mampu menjelaskan gejala atau peristiwa secara sistematis sebagai berikut:

a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Para ahli kriminologi umumnya memandang kejahatan sebagai perilaku manusia yang bertentangan dengan norma, terutama norma dalam hukum pidana, sehingga menimbulkan kerugian, menciptakan rasa tidak aman, dan menimbulkan korban, sehingga tidak bisa dibiarkan begitu saja.⁹ Selain faktor utama dari pelaku, terdapat pula sejumlah faktor tidak langsung yang dapat mendorong munculnya tindak pidana, antara lain: ¹⁰

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah penyebab timbulnya perilaku kriminal yang bersumber dari dalam diri seseorang. Faktor ini terbagi menjadi dua kategori:

- a). Faktor internal khusus, yaitu kondisi psikologis atau mental individu, seperti gangguan jiwa, kemampuan kontrol emosi yang rendah, kebingungan, atau masalah psikologis lainnya yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan.
- b). Faktor internal umum, yakni aspek-aspek yang lebih luas seperti usia, jenis kelamin, posisi sosial, tingkat pendidikan, serta kebutuhan hiburan atau rekreasi yang bisa berpengaruh pada pembentukan perilaku seseorang dan meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan menyimpang.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan di luar diri individu yang dapat memicu munculnya perilaku kriminal. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- a). Faktor ekonomi, di mana dinamika ekonomi dan persaingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dapat menimbulkan dorongan untuk memperoleh uang atau barang secara cepat, sehingga seseorang bisa saja memilih melakukan tindakan kriminal seperti penipuan.

⁸ Lily Zahra Firdausya & Dicky Perwira Ompusunggu. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Era Digital Abad 21: Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) Era Digital di Abad Ke-21. *Tali Jagad Journal*, 1(1). 2023, hlm. 14-18.

⁹ Emilia Susanti & Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*, Lampung: AURA, 2018, hlm. 120

¹⁰ *Ibid*, hlm. 126-129

- b). Faktor agama, ajaran agama sebenarnya menjadi kontrol sosial yang kuat, tetapi ketika agama hanya dijadikan simbol tanpa penghayatan nilai-nilainya, kontrol tersebut menjadi lemah dan membuat individu lebih mudah terjerumus pada perilaku kriminal.
- c). Faktor bacaan, materi bacaan yang mengandung unsur negatif seperti pornografi atau kekerasan dapat memengaruhi cara berpikir pembaca dan mendorong mereka meniru perilaku yang bertentangan dengan hukum.
- d). Faktor film, karena film sering memberi pengaruh kuat terhadap pola pikir dan perilaku penontonnya. Ketika seseorang mengidentifikasi dirinya dengan tokoh atau tindakan dalam film yang bersifat destruktif atau kriminal, hal tersebut dapat memicu munculnya tindakan serupa dalam kehidupan nyata.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sering disebut sebagai *penal policy*, *criminal policy*, atau *Strafrechtspolitik*, yang pada intinya merupakan strategi untuk mengatasi kejahatan melalui penerapan hukum pidana secara rasional dengan tetap mempertimbangkan nilai keadilan dan manfaatnya bagi masyarakat. Dalam praktiknya, berbagai instrumen digunakan sebagai bentuk respon terhadap pelaku tindak pidana, baik melalui pendekatan penal atau pidana maupun non-penal atau non-pidana, yang keduanya dapat dipadukan untuk menghasilkan efektivitas yang optimal. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial ini mencakup seluruh upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) serta memberikan perlindungan sosial (*social defence*).¹¹ Dalam konteks tersebut, penggunaan hukum termasuk hukum pidana menjadi instrumen penting untuk menangani berbagai persoalan sosial melalui mekanisme penegakan hukum.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 73.

1) Upaya Non-Penal

Kebijakan pidana melalui pendekatan non-penal berfokus pada langkah-langkah pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Artinya, orientasi utama kebijakan ini adalah mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor penyebab munculnya tindak pidana. Faktor-faktor tersebut umumnya berkaitan dengan persoalan atau kondisi sosial yang memengaruhi timbulnya perilaku kriminal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perspektif politik hukum pidana, baik dalam arti sempit maupun luas, pendekatan non-penal memegang peranan penting dan strategis sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan.¹²

2) Upaya Penal

Kebijakan pidana melalui sarana penal merupakan upaya rasional yang dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini mencakup kegiatan pada tingkat pembentukan peraturan perundang-undangan atau substansi, pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau struktur penegak hukum, serta pelaksanaan pemidanaan oleh lembaga yang berwenang. Seluruh elemen tersebut bekerja secara saling terkait dan tidak berdiri sendiri, karena masing-masing memiliki peran dalam mewujudkan fungsi Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* yang terpadu. Tujuan utama kebijakan penal adalah memberikan reaksi berupa sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana agar menimbulkan efek penyesalan, mencegah pengulangan perbuatan, serta mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.¹³

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran yang menjelaskan hubungan antar konsep utama yang menjadi fokus penelitian. Kerangka ini menunjukkan bagaimana setiap konsep saling berkaitan dan berkontribusi dalam membentuk arah analisis penelitian.¹⁴

¹² M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.112-114.

¹³ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm. 8

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm 132

- a. Analisis adalah suatu proses kajian yang dilakukan dengan mengamati objek secara mendalam melalui penguraian unsur-unsur atau komponen penyusunnya. Setiap bagian kemudian disusun kembali secara sistematis agar dapat dipahami hubungan, fungsi, serta makna yang terkandung di dalamnya.

15

- b. Kriminologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari penyebab atau faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan jahat. Ilmu ini juga menelaah karakteristik, motif, serta kondisi individu maupun kelompok yang terlibat dalam tindak kriminal, sehingga memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana perilaku tersebut dapat muncul dalam konteks sosial tertentu.¹⁶

- c. Perempuan adalah subjek hukum yang memiliki kedudukan setara dengan laki-laki, dengan hak dan kewajiban yang sama dalam berbagai aspek kehidupan hukum. Kesetaraan ini tercermin, antara lain, dalam hak perempuan untuk membuat wasiat atau menyusun perjanjian perkawinan tanpa memerlukan persetujuan atau izin dari suami. Selain itu, perempuan juga berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum seperti mengajukan gugatan, menjadi pihak dalam perjanjian, mengelola harta pribadi, serta memperoleh perlindungan ketika hak-haknya dilanggar. Kedudukan ini menegaskan bahwa perempuan memiliki kapasitas hukum yang utuh dan tidak boleh dibatasi oleh konstruksi sosial atau budaya yang diskriminatif.¹⁷

- d. Pelaku adalah individu yang melakukan suatu tindakan kriminal. Menurut Mabel Elliot, pelaku kejahatan adalah seseorang yang gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang berlaku sehingga perilakunya dipandang tidak layak dan tidak dapat diterima oleh masyarakat.¹⁸

¹⁵ Syafitri, Irmayani, *Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis*, jurnal Nesabamedia.com, 2020, diakses pada 10 Desember 2025

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.12.

¹⁷ Tiasri Wiandani, *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, komnasperempuan.go.id, 5 Oktober 2022, diakses pada 10 Desember 2025

¹⁸ Deni Achmad, dan Firganefi. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015, hlm. 43.

- e. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan apabila dilakukan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam KUHP, istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit*. Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, para pembuat undang-undang menggunakan berbagai istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, maupun tindak pidana untuk menggambarkan konsep yang sama.¹⁹
- f. Peredaran Narkotika adalah segala bentuk aktivitas atau rangkaian tindakan yang dilakukan tanpa kewenangan atau bertentangan dengan ketentuan hukum, dan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana terkait Narkotika maupun Prekursor Narkotika.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan struktur atau alur penyajian yang dirancang untuk memberikan gambaran yang teratur mengenai keseluruhan isi penelitian ini. Skripsi ini disusun ke dalam lima bab, sebagaimana ketentuan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung. Adapun uraian setiap bab adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan terkait fenomena perempuan sebagai pelaku tindak pidana peredaran Narkotika Golongan I, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan serta ruang lingkup kajian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang digunakan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi landasan awal untuk memahami konteks dan arah analisis kriminologis pada studi putusan yang diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian teoritis dan konsep-konsep yang relevan untuk mendukung analisis, meliputi teori-teori kriminologi tentang penyebab kejahatan, konsep perempuan dalam perspektif hukum pidana, teori pemidanaan, pengertian tindak pidana narkotika, serta regulasi terkait Narkotika Golongan I. Tinjauan pustaka ini memberikan landasan akademik untuk memahami faktor-faktor yang

¹⁹ Tri Andrisman. *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung: Unila, 2011, hlm. 10.

²⁰ Kemenkeu, *Kamus Hukum*, jdih.kemenkeu.go.id, diakses pada 10 Desember 2025

mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba dan relevansinya terhadap putusan pengadilan yang diteliti.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Uraian meliputi metode pendekatan, jenis dan sumber data (primer maupun sekunder), teknik pengumpulan data seperti studi kepustakaan dan studi dokumen putusan, serta teknik analisis data. Bab ini memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan temuan penelitian berdasarkan analisis terhadap putusan perkara perempuan sebagai pelaku peredaran Narkoba Golongan I. Pembahasan mencakup rekonstruksi perbuatan pidana, faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pelaku berdasarkan perspektif kriminologi, motif keterlibatan perempuan dalam jaringan narkoba, serta evaluasi terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Analisis ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan mengkaji kesesuaian putusan dengan teori kriminalitas dan kebijakan hukum pidana.

V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang merangkum hasil analisis terkait karakteristik dan faktor penyebab keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba serta relevansi pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan peneliti selanjutnya untuk mendorong upaya pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan yang lebih efektif terhadap kelompok rentan yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

Perkembangan kriminologi tidak terlepas dari kemajuan pesat ilmu-ilmu alam, yang pada awal pertumbuhannya banyak memengaruhi cara memahami kejahatan melalui pendekatan empiris. Kriminologi kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu yang lebih matang dengan analisis yang didominasi oleh perspektif sosial, sehingga tidak lagi hanya melihat kejahatan dari sisi biologis atau individual, tetapi juga dari konteks sosial yang lebih luas. Pada masa-masa awal, kriminologi kerap dipandang sebagai cabang dari hukum pidana atau sekadar pelengkap bagi ilmu hukum tersebut. Sahetapy berpandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, kriminologi telah menempati posisi sebagai disiplin ilmu tersendiri yang berdiri secara mandiri dan memiliki kontribusi signifikan dalam memahami serta menanggulangi kejahatan, bukan sekadar sebagai alat bantu hukum pidana.²¹ Untuk memperoleh pemahaman yang lebih sistematis, perlu terlebih dahulu diuraikan konsep dasar mengenai pengertian kriminologi.

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari dua istilah dalam bahasa Latin, yaitu *crimen* yang merujuk pada perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu atau kajian. Secara umum, kriminologi dipahami sebagai disiplin ilmu yang mengkaji berbagai aspek terkait kejahatan, mulai dari sebab-sebab munculnya tindakan kriminal, karakteristik pelakunya, hingga dampak dan respons masyarakat terhadap perilaku tersebut. Istilah “kriminologi” pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinard, seorang antropolog Prancis yang hidup pada periode 1830–1911. Sejak pertengahan abad ke-19, bidang ini berkembang secara signifikan dan mulai diakui sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, yang

²¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 15.

tidak hanya mempelajari kejahatan secara deskriptif, tetapi juga mencoba menjelaskan fenomena kriminal melalui pendekatan ilmiah, teoritis, dan multidisipliner. Kriminologi kemudian menjadi dasar penting bagi pembentukan kebijakan kriminal dan sistem peradilan pidana modern.²²

Kriminologi dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang menelaah dan menyelidiki fenomena kejahatan secara komprehensif. Fokus utama kajian ini tidak hanya pada tindakan kejahatan itu sendiri, tetapi juga pada pembentukan konsep mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Karena kriminologi berusaha memahami kejahatan secara menyeluruh, maka kajiannya mencakup pula faktor-faktor penyebab kejahatan atau etiologi serta berbagai bentuk reaksi sosial terhadap pelaku maupun perbuatan tersebut. Dalam pendekatan kriminologis, pelaku dan kejahatan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat; keduanya tidak dapat dipisahkan, meskipun dapat dibedakan sebagai objek kajian yang berbeda. Secara ilmiah, kriminologi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga rumpun kajian utama:²³

- a. Kajian kejahatan dari aspek yuridis, yaitu mempelajari kejahatan sebagai persoalan yang diatur oleh hukum pidana dan hukum acara pidana. Pada bagian ini, kejahatan dilihat melalui perspektif norma-norma hukum positif yang menentukan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan bagaimana proses penegakannya.
- b. Kajian kejahatan dari aspek antropologis, yang menjadi inti kriminologi dalam arti sempit, mencakup analisis sosiologis dan biologis mengenai pelaku kejahatan. Pendekatan ini berupaya memahami latar belakang sosial, kondisi biologis, karakteristik pribadi, serta faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku kriminal.
- c. Kajian kejahatan dari aspek teknis, yang menjadi ruang lingkup kriminalistik. Bidang ini memanfaatkan ilmu forensik seperti kedokteran forensik, ilmu alam forensik, kimia forensik, dan teknik investigasi lainnya untuk membantu proses pembuktian, pengungkapan peristiwa pidana, dan identifikasi pelaku.

²² J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 3

²³ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 82.

Perkembangan kriminologi modern menunjukkan bahwa ilmu ini bukan sekadar pelengkap hukum pidana, tetapi telah berkembang menjadi bidang pengetahuan mandiri yang mampu mengintegrasikan pendekatan multidisipliner. Kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan dari aspek normatif, tetapi juga mengungkap faktor-faktor sosial, biologis, budaya, dan teknis secara komprehensif. Pada akhirnya, kriminologi memainkan peranan krusial dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kejahatan dan menawarkan dasar ilmiah bagi pembentukan kebijakan kriminal yang lebih efektif, manusiawi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi memandang kejahatan sebagai bagian dari fenomena sosial, sehingga perilaku pelaku tidak dapat dilepaskan dari konteks interaksi sosialnya. Suatu tindakan kejahatan menarik perhatian masyarakat karena dampak dan pengaruhnya terhadap hubungan antarindividu dalam kehidupan sosial. Sebagai disiplin ilmu, kriminologi merupakan himpunan pengetahuan yang berupaya memahami gejala kejahatan melalui kajian ilmiah yang sistematis. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai informasi, menemukan pola dan keseragaman, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang berkaitan dengan tindak kejahatan, pelakunya, dan respon sosial yang muncul terhadap keduanya. Kriminologi menyediakan landasan analitis untuk memahami kejahatan secara lebih menyeluruh dalam konteks masyarakat.²⁴

Ruang lingkup kriminologi meliputi seluruh rangkaian proses yang berkaitan dengan pembentukan aturan hukum, pelanggaran terhadap aturan tersebut, serta respons yang muncul akibat terjadinya pelanggaran. Pemahaman mengenai batasan dan cakupan kriminologi berangkat dari berbagai definisi dan rumusan yang telah dikembangkan oleh para ahli. Salah satu tokoh yang menjelaskan ruang lingkup kriminologi adalah W.A. Bonger, yang membedakannya menjadi

²⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Replika Aditama, 2013, hlm. 17

kriminologi murni dan kriminologi terapan. Adapun bagian kriminologi murni meliputi:²⁵

- a. Antropologi Kriminal
Merupakan kajian tentang manusia sebagai pelaku kejahatan. Cabang ilmu ini berusaha menjawab pertanyaan mengenai ciri-ciri fisik yang dianggap berkaitan dengan perilaku kriminal, serta kemungkinan hubungan antara asal-usul etnis dengan kecenderungan melakukan kejahatan.
- b. Sosiologi Kriminal
Bidang ini menempatkan kejahatan sebagai fenomena sosial. Fokus utamanya adalah menelusuri faktor-faktor penyebab kejahatan yang terdapat dalam masyarakat (etiologi sosial), termasuk kondisi lingkungan fisik dan sosial yang mempengaruhi timbulnya perilaku kriminal.
- c. Psikologi Kriminal
Kajian ini menitikberatkan pada aspek kejiwaan pelaku kejahatan, baik untuk memahami kepribadian individu maupun untuk menyusun tipologi atau pengelompokan jenis-jenis pelaku. Psikologi kriminal juga mencakup analisis tentang perilaku menyimpang yang muncul dalam kelompok atau massa, serta hubungan antara karakter psikologis pelaku dan tindakan yang dilakukan dalam konteks sosial.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi
Cabang ini mempelajari pelaku kejahatan yang mengalami gangguan kejiwaan atau kelainan pada saraf, sehingga perilaku kriminalnya berkaitan dengan kondisi patologis tertentu.
- e. Penologi
Merupakan studi mengenai perkembangan dan dinamika sistem pidana, termasuk tujuan, jenis, serta evolusi hukuman dari waktu ke waktu.

Secara keseluruhan, ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan hukum pidana, mulai dari proses lahirnya undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, hingga bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum menanggapi setiap bentuk pelanggaran. Kriminologi memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kejahatan dan mekanisme sosial-hukum yang mengitarinya.

²⁵ Ibrahim Fikma Edrisy, *Kamilatun, dan Angelina Putri*, Jakarta: Kriminologi, Pusaka Media, 2003, hlm 12-13.

I.S. Susanto berpendapat tujuan utama kriminologi adalah menelaah kejahatan dari berbagai sudut pandang agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai gejala kriminalitas. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya setelah tahun 1960-an ketika pemikiran kritis semakin berkembang, kajian kriminologi tidak lagi terbatas pada upaya memahami perilaku dan fenomena kejahatan semata. Kriminologi kemudian juga digunakan untuk menelaah persoalan hukum secara lebih luas, termasuk bagaimana aturan hukum terbentuk, diterapkan, dan berfungsi dalam masyarakat.²⁶

Kriminologi kini bukan lagi sekadar ilmu pembantu untuk hukum pidana, melainkan sebuah disiplin mandiri yang sangat krusial dalam membedah fenomena kejahatan secara utuh. Melalui perpaduan berbagai sudut pandang mulai dari hukum, kondisi sosial, karakter psikologis, hingga aspek teknis forensik ilmu ini membantu kita memahami mengapa suatu kejahatan terjadi dan bagaimana aturan hukum dibentuk serta diterapkan di masyarakat. Dengan pemahaman yang menyeluruh dan berbasis ilmiah ini, masyarakat dan penegak hukum tidak hanya fokus pada pemberian hukuman, tetapi juga dapat merancang strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran, manusiawi, dan relevan dengan dinamika zaman.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Moeljatno berpendapat tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang memiliki makna yuridis khusus. Memberikan batasan atau definisi atas istilah ini tidaklah sederhana, sebagaimana halnya merumuskan definisi bagi berbagai istilah hukum lainnya. Kajian mengenai hukum pidana pada prinsipnya bertujuan memahami pidana sebagai bentuk sanksi yang dikenakan atas suatu pelanggaran, sedangkan pembedaan berkaitan dengan landasan pembedaan serta teori-teori mengenai tujuan dijatuhkannya pidana. Perlu dipahami pula bahwa istilah “pidana” sendiri memiliki arti teknis dalam ranah hukum, sebagai padanan dari kata Belanda *straf*, yang berarti hukuman.²⁷ Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengertian tindak pidana sebagai fondasi utama dalam memahami keseluruhan sistem hukum pidana.

²⁶ *Ibid*, hlm.15

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm.37

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah *tindak pidana* merupakan padanan dari istilah Belanda *strafbaar feit* atau *delict*. Secara etimologis, *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur: *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara harfiah, *straf* berarti pidana, *baar* berarti dapat atau boleh dikenai, sedangkan *feit* berarti suatu perbuatan. Namun, dalam penggunaan istilah secara keseluruhan, *straf* kerap pula dipadankan dengan kata “hukum”, meskipun dalam bahasa Belanda istilah hukum lebih tepat diterjemahkan sebagai *recht*. Akibatnya, muncul kesan seakan-akan *straf* memiliki makna yang sama dengan *recht*. Untuk unsur *baar*, lazim digunakan terjemahan “boleh” atau “dapat”, sedangkan *feit* dalam praktik diterjemahkan dengan beberapa istilah seperti perbuatan, tindak, pelanggaran, atau peristiwa.²⁸

Wirjono Prodjodikoro berpendapat istilah tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* merujuk pada suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut dipandang sebagai subjek yang bertanggung jawab secara pidana.²⁹ Sementara itu, Roeslan Saleh menjelaskan *strafbaar feit* sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan atau tatanan yang ditetapkan oleh hukum, di mana unsur paling mendasar dari suatu perbuatan pidana adalah keberadaan aturan yang secara tegas melarang tindakan tersebut.³⁰

Tindak pidana merupakan konsep yang bersifat yuridis dan berbeda dari istilah “kejahatan” atau *crime* yang lebih sering digunakan dalam konteks kriminologis maupun psikologis. Para ahli hukum sendiri belum mencapai kesepakatan mengenai batasan pasti dari istilah tindak pidana. Djoko Prakoso memberikan gambaran bahwa secara kriminologis, kejahatan atau tindak pidana dipahami sebagai tindakan yang melanggar norma sosial dan memunculkan penolakan atau reaksi negatif dari masyarakat. Dalam perspektif psikologis, tindak pidana dipandang sebagai perilaku abnormal yang bertentangan dengan hukum, yang

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hlm.55.

³⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm.53

kemunculannya seringkali berkaitan dengan kondisi atau faktor kejiwaan dari pelakunya.³¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, harus dipenuhi terlebih dahulu sejumlah persyaratan yang dikenal sebagai unsur-unsur tindak pidana. Dengan kata lain, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila tindakan yang dilakukan pelaku sesuai dengan unsur-unsur yang membentuk tindak pidana (*strafbaar feit*). Sudarto menegaskan bahwa unsur tindak pidana sebagai konsep umum harus dibedakan dari unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam rumusan undang-undang. Unsur dalam pengertian pertama bersifat lebih luas dan mencakup keseluruhan aspek pembentuk tindak pidana, sedangkan unsur dalam pengertian kedua hanya merujuk pada elemen-elemen yang secara eksplisit dirumuskan dalam ketentuan hukum positif.

Lamintang berpendapat setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP pada umumnya dapat dianalisis melalui dua jenis unsur utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada elemen-elemen yang berkaitan langsung dengan pribadi pelaku, seperti keadaan batin, maksud, sikap mental, serta kehendak yang menyertai perbuatan tersebut. Unsur subjektif menggambarkan apa yang terjadi “di dalam diri” pelaku, termasuk motivasi, bentuk kesengajaan, kelalaian, atau tujuan tertentu yang menjadi pendorong terjadinya tindak pidana. Sebaliknya, unsur objektif berkaitan dengan unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku, yaitu kondisi, situasi, atau keadaan tertentu yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikatakan memenuhi rumusan tindak pidana. Unsur ini meliputi tindakan atau perilaku yang dilakukan, objek atau orang yang menjadi sasaran perbuatan, serta keadaan khusus yang menyertai tindakan tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam aturan hukum. Unsur objektif menggambarkan “apa yang terjadi di luar pelaku”, termasuk hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.³²

³¹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm.137.

³² P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984. hlm 183.

Hukum pidana khususnya sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dianalisis melalui dua kelompok unsur utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.³³ Keduanya berfungsi untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan sebagai perbuatan pidana, serta menjadi dasar bagi hakim dalam menilai ada tidaknya kesalahan pelaku.³⁴ Unsur subjektif berkaitan langsung dengan keadaan batin, motivasi, maupun maksud pelaku ketika melakukan perbuatan. Unsur ini mencerminkan apa yang ada dalam diri pelaku pada saat tindak pidana dilakukan. Beberapa bentuk unsur subjektif meliputi:³⁵

- a. Niat batin pelaku, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), yang menunjukkan apakah pelaku memang menghendaki terjadinya akibat tertentu atau justru lalai sehingga akibat tersebut timbul.
- b. Adanya maksud yang nyata (*voornemen*) dalam tindak pidana percobaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang menunjukkan bahwa pelaku telah mulai melakukan tindakan menuju terwujudnya kejahatan.
- c. Tujuan khusus (*oogmerk*) yang menjadi karakteristik beberapa tindak pidana tertentu, seperti dalam kasus pencurian, penipuan, pemerasan, atau pemalsuan, di mana tindak pidana tersebut menuntut adanya maksud tertentu untuk memperoleh keuntungan atau merugikan pihak lain.
- d. Perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), yakni suatu proses berpikir matang sebelum melakukan tindak pidana, misalnya pada pembunuhan berencana sebagaimana diatur Pasal 340 KUHP.
- e. Keadaan batin tertentu seperti rasa takut atau tekanan psikologis (*vrees*), yang dalam beberapa tindak pidana menjadi bagian dari rumusan unsur delik, misalnya dalam Pasal 308 KUHP.

³³ Erna Dewi, Gunawan Jatmiko, Damanhuri Warganegara, Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, 3(2), 2024, hlm.67

³⁴ Chant S. R. Ponglabba, Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP, *Lex Crimen*, 4(6), 2017, hlm.32

³⁵ *Ibid*, hlm. 32-33

Unsur objektif berhubungan dengan aspek di luar pelaku, yaitu kondisi, keadaan, dan sifat perbuatan yang dilakukan. Unsur ini mengidentifikasi apakah secara faktual perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai tindak pidana menurut hukum.

Unsur objektif meliputi:³⁶

- a. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), yaitu bahwa tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik karena dilarang oleh undang-undang maupun bertentangan dengan norma hukum lain yang mengikat.
- b. Kualitas atau status tertentu yang harus dimiliki pelaku, seperti kedudukan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan (Pasal 415 KUHP), atau status sebagai pengurus maupun komisaris perseroan terbatas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 398 KUHP. Beberapa tindak pidana memang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum dengan kualitas tertentu.
- c. Hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan yang dilakukan dan akibat hukum yang timbul. Kausalitas ini penting untuk memastikan bahwa akibat yang terjadi benar-benar merupakan hasil dari perbuatan pelaku dan bukan disebabkan oleh faktor lain.

Keseluruhan unsur tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap tindak pidana tidak hanya melihat perbuatannya saja, tetapi juga memperhatikan siapa pelakunya, dalam keadaan apa perbuatan itu dilakukan, bagaimana sikap batin pelaku, serta akibat yang ditimbulkan. Pemahaman komprehensif terhadap unsur subjektif dan objektif inilah yang menjadi dasar dalam menentukan dapat atau tidaknya memahami tindak pidana bukan sekadar melihat perbuatan buruk yang tampak di permukaan, melainkan tentang menguji keselarasan antara tindakan nyata yang terjadi di luar (unsur objektif) dengan apa yang ada di dalam isi pikiran pelakunya (unsur subjektif).

³⁶ Junior Imanuel Marentek, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP, Lex Crimel*, 9(11), 2019, hlm.90

Batasan kokoh ini sengaja diciptakan agar hukum tidak menghukum secara membabi buta. Melalui kombinasi kedua unsur tersebut, sistem peradilan kita memperoleh landasan yang adil dan proporsional; memastikan bahwa seseorang baru bisa dimintai pertanggungjawaban ketika tindakan terlarangnya memang lahir dari sikap batin yang keliru. a seorang pelaku dipertanggungjawabkan secara pidana.

C. Tindak Pidana Pengedaran Narkotika

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan wujud komitmen Indonesia untuk secara aktif terlibat dalam upaya global memerangi tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika. Sikap proaktif ini diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 mengenai ratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988, yaitu konvensi internasional yang menegaskan pentingnya pemberantasan peredaran gelap narkotika secara global. Ketentuan tersebut juga diselaraskan dengan peraturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 beserta perubahan-perubahan selanjutnya.³⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun hasil sintesis, yang memiliki kemampuan menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran undang-undang tersebut. Pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 memiliki sejumlah tujuan pokok, yaitu:³⁸

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kebutuhan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika.

³⁷ Axel Hutasohit, Analisis Hukum Terhadap Eks Narapidana Narkotika Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika, *Jurnal Rectum*, 4(1), 2022, hlm.407

³⁸ *Ibid*, hlm.408

- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- d. Menjamin terselenggaranya upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi para penyalahguna maupun pecandu narkoba.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis, yang memiliki kemampuan untuk menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi ataupun meniadakan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Zat tersebut kemudian digolongkan ke dalam beberapa kategori sesuai tingkat bahaya, potensi ketergantungan, serta kegunaan medisnya. Undang-undang ini juga memberikan istilah khusus bagi pihak yang menggunakan narkoba, yakni "pecandu" dan "penyalah guna". Pecandu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13, adalah seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam kondisi ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Sementara itu, penyalah guna sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 adalah setiap orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau berlawanan dengan ketentuan hukum.³⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat berbagai aturan hukum, termasuk ketentuan pidana dalam Pasal 111 sampai Pasal 147. Salah satu bagian yang paling sering menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan adalah perbedaan antara Pasal 112 dan Pasal 114. Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I, namun objek dan ruang lingkup perbuatan yang diatur di dalamnya berbeda. Perbedaan ini penting karena berkaitan erat dengan penerapan pasal oleh aparat penegak hukum, serta berdampak langsung pada berat-ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.⁴⁰

³⁹ Tim Hukumonline, *Perbedaan Pasal 112 dan 114 UU Narkotika*, hukumonline.com, 14 April 2025, diakses pada 11 Desember 2025

⁴⁰ Roni Gunawan Raja Gukguk, dkk, *Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 2019, hlm.338

Penjelasan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum.

- a. Ayat (1) memberikan ancaman pidana penjara minimal empat tahun hingga maksimal dua belas tahun, serta denda yang berkisar antara Rp800 juta hingga Rp8 miliar.
- b. Ayat (2) memperberat ancaman pidana apabila jumlah narkotika yang dimaksud melebihi lima gram. Dalam hal ini, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun sampai paling lama dua puluh tahun, serta denda maksimum yang ditambah sepertiga.⁴¹

Pasal ini sering digunakan untuk menjerat pelaku yang terbukti menguasai atau menyimpan narkotika, meskipun tidak terdapat bukti kuat bahwa pelaku melakukan tindakan peredaran atau transaksi, Pasal 112 lebih berfokus pada penguasaan fisik atas narkotika. Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup perbuatan yang berkaitan dengan transaksi atau peredaran narkotika, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika.

- a. Ayat (1) memberikan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
- b. Ayat (2) memperberat hukuman jika jumlah narkotika melebihi satu kilogram untuk narkotika golongan tanaman atau lima batang pohon, atau melebihi lima gram untuk narkotika bukan tanaman. Ancaman pidananya meningkat menjadi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal enam tahun dan maksimal dua puluh tahun, disertai denda maksimum yang ditambah sepertiga.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hlm. 341

⁴² Atet Sumanto, Efektivitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika, *Prespektif*, 22(1), 2017, hlm.25

Pasal ini dianggap lebih berat karena mencerminkan tindakan yang masuk ke dalam rantai peredaran narkoba, sehingga dampaknya tidak hanya tertuju pada diri pelaku, tetapi juga berpotensi merusak masyarakat secara lebih luas. Perbedaan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan Bentuk Perbuatan

Pasal 112 fokus pada tindakan yang bersifat pasif atau tidak terkait transaksi, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba. Perbuatan ini lebih menitikberatkan pada penguasaan pribadi terhadap narkoba. Pasal 114 mengatur perbuatan aktif yang berkaitan dengan peredaran dan transaksi narkoba, seperti menjual, menawarkan, membeli, menerima, menjadi perantara, serta menyerahkan narkoba. Ruang lingkupnya lebih luas dan mencerminkan keterlibatan pelaku dalam rantai distribusi.

2. Perbedaan Ancaman Hukuman

Pelaku Pasal 112 diancam dengan pidana yang lebih ringan dibanding Pasal 114, yakni 4–12 tahun untuk ayat (1) dan 5–20 tahun atau seumur hidup untuk ayat (2). Dendanya berada pada kisaran Rp800 juta hingga Rp8 miliar. Pelaku Pasal 114 diancam pidana yang lebih berat, 5–20 tahun untuk ayat (1), sementara ayat (2) dapat dikenai pidana mati, penjara seumur hidup, atau 6–20 tahun. Besaran denda juga lebih besar, yakni Rp1 miliar hingga Rp10 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang memandang pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba (Pasal 114) jauh lebih berbahaya dibanding pelaku yang hanya menguasai narkoba (Pasal 112).

3. Perbedaan Fokus Pengaturan

Pasal 112 berfokus pada penguasaan narkoba sebagai objek utama. Pasal 114 berfokus pada tindakan memperjualbelikan atau menyalurkan narkoba.

Persamaan antara Pasal 112 dan Pasal 114 terletak pada fokus pengaturan keduanya yang sama-sama mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I, baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman. Kedua pasal ini juga menggunakan batas lima gram sebagai indikator peningkatan ancaman pidana khusus untuk narkoba bukan tanaman. Selain itu, keduanya sama-sama menerapkan pemberatan hukuman apabila jumlah barang bukti

melebihi batas tertentu, yang menunjukkan komitmen negara dalam memberikan efek jera serta mempertegas keseriusan dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.⁴³ Secara keseluruhan, perbedaan antara Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terletak pada sifat perbuatan yang dilakukan pelaku serta tingkat ancaman pidana yang dijatuhkan. Pasal 112 menekankan penguasaan narkotika, sedangkan Pasal 114 menitikberatkan pada peredaran narkotika. Perbedaan tersebut sangat penting untuk diperhatikan dalam proses penegakan hukum agar pasal yang diterapkan benar-benar sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Regulasi mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia sengaja dirancang secara berlapis guna memutus mata rantai peredarannya hingga ke akar-akar. Melalui pemisahan yang tegas antara Pasal 112 untuk penguasaan fisik secara pasif dan Pasal 114 untuk keterlibatan aktif dalam distribusi, hukum kita mencoba bersikap adil sekaligus tegas dalam menakar sanksi. Ketepatan aparat penegak hukum dalam membedakan kedua pasal ini menjadi kunci krusial, agar penegakan hukum di lapangan tidak hanya memberikan efek jera bagi para pengedar yang merusak masyarakat, tetapi juga tetap proporsional dalam memandang kadar kesalahan setiap pelaku.

D. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang buruk, berasal dari kata “jahat” yang bermakna sangat tidak baik atau tercela. Secara yuridis, kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan para ahli kriminologi, kejahatan secara umum diartikan sebagai perilaku manusia yang melanggar norma khususnya norma hukum pidana yang menimbulkan kerugian, menimbulkan rasa tidak nyaman, serta menyebabkan adanya korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.⁴⁴

⁴³ Tommy Busnarma, Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang, *Sumatera Law Review*, 2(1), 2019, hlm.174-179

⁴⁴ Emilia Susanti, *Op. Cit*, hlm 124

Abdulsyani menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang dapat mendorong terjadinya tindakan kriminal. Pemicu munculnya perilaku kejahatan ini dapat ditelusuri dari berbagai aspek yang memengaruhi tindakan tersebut, di antaranya.⁴⁵

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan penyebab munculnya perilaku kriminal yang berasal dari diri pelaku sendiri. Faktor ini dianggap sebagai unsur yang paling kuat dalam membentuk kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan, karena berkaitan langsung dengan kondisi kepribadian, karakter, dan pengalaman hidup individu. Dalam kajian kriminologi, faktor internal ini kemudian dibagi menjadi dua kategori utama:

a. Faktor internal khusus.

Faktor ini berkaitan dengan kondisi psikologis atau mental individu yang bersifat personal, seperti gangguan jiwa, ketidakstabilan emosi, lemahnya ketahanan mental, hingga kondisi kebingungan yang dapat memengaruhi penilaian seseorang terhadap suatu perbuatan. Keadaan psikologis yang tidak sehat sering membuat individu sulit mengendalikan dorongan dan emosi, sehingga lebih mudah terjerumus pada tindakan kriminal.

b. Faktor internal umum.

Faktor ini meliputi karakteristik dasar individu yang terbentuk dari proses hidupnya, seperti usia, jenis kelamin, posisi sosial dalam lingkungan masyarakat, tingkat pendidikan, serta pola rekreasi atau hiburan. Unsur-unsur ini berpengaruh terhadap cara seseorang memandang masalah dan mengambil keputusan. Misalnya, usia remaja cenderung lebih impulsif, pendidikan rendah dapat menghambat kemampuan berpikir kritis, dan kondisi sosial tertentu bisa menumbuhkan tekanan yang memicu munculnya tindakan menyimpang.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 124-129

Abdul Syani berpendapat salah satu faktor internal terpenting yang mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal adalah rendahnya moralitas individu. Moralitas seseorang tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan berkembang sejak masa kanak-kanak. Pada periode ini, orang tua memegang peran utama dalam membentuk nilai, karakter, dan etika anak.⁴⁶ Pendidikan moral dari orang tua memberikan pengaruh sekitar 70% pada masa kanak-kanak, sementara sisanya dipengaruhi lingkungan sosial. Nilai-nilai moral yang kuat pada tahap ini menjadi dasar bagi sikap dan perilaku anak ketika beranjak dewasa. Seiring bertambahnya usia, moralitas akan berkembang sesuai pengalaman hidup dan lingkungan tempat seseorang berinteraksi. Ketika individu memasuki fase setelah masa kanak-kanak, proporsi pengaruh keluarga menurun menjadi sekitar 30%, sedangkan lingkungan sosial seperti teman sebaya, sekolah, dan masyarakat menjadi jauh lebih dominan (sekitar 70%). Dengan demikian, kualitas lingkungan sosial sangat menentukan apakah nilai moral seseorang akan berkembang secara positif atau sebaliknya.

Rendahnya moralitas memiliki dampak langsung terhadap kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Individu dengan moral rendah cenderung tidak memiliki kontrol diri yang baik, kurang memahami batasan perilaku yang dapat diterima, dan sering kali tidak mampu membedakan mana tindakan yang melanggar norma atau merugikan orang lain. Perkembangan moralitas seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain:

a. Keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak.

Pola hubungan yang stabil, penuh perhatian, dan komunikasi yang baik akan memperkuat perkembangan moral. Sebaliknya, hubungan yang tidak harmonis dapat menimbulkan perilaku negatif.

b. Figur-figur yang dijadikan panutan (*role model*).

Individu sering meniru perilaku dari orang-orang dewasa yang mereka hormati, teman sebaya, tokoh terkenal, atau figur lain yang berpengaruh. Semakin banyak panutan positif yang dimiliki seseorang, semakin baik perkembangan moralnya.

⁴⁶ Nikmah Rosidah, RiniFathonah, Fristia Berdian Tamza, Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Sumbangsih*, 3(1), 22, hlm.22

c. Lingkungan sosial sekitar.

Lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang memiliki nilai positif dapat menjadi sarana pembentukan moral yang baik. Sebaliknya, lingkungan yang menyimpang dapat menanamkan nilai negatif dan mendorong seseorang berperilaku kriminal.

d. Tingkat penalaran dan kemampuan berpikir.

Perkembangan moral sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam menalar. Semakin tinggi kemampuan berpikir logis dan kritis seseorang, semakin matang pula pemahaman moralnya.

e. Interaksi sosial dan proses pembiasaan nilai.

Melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan pergaulan, seseorang belajar tentang standar perilaku yang diterima. Proses pembiasaan dan penguatan nilai ini menjadi landasan penting dalam membentuk moralitas.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah penyebab timbulnya tindakan kriminal yang bersumber dari lingkungan luar diri seseorang. Lingkungan sosial, budaya, maupun kondisi masyarakat sekitar dapat memberi pengaruh kuat terhadap munculnya perilaku menyimpang. Beberapa faktor eksternal yang sering memicu kriminalitas antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan munculnya kejahatan. Dalam perkembangan ekonomi modern yang penuh dengan persaingan dan budaya konsumtif, masyarakat terus terdorong untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan melalui iklan serta gaya hidup yang ditawarkan. Situasi ini sering menimbulkan keinginan berlebihan untuk memperoleh barang atau uang dalam jumlah besar. Ketika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi secara wajar, sebagian orang terdorong mencari jalan pintas melalui perbuatan melanggar hukum seperti penipuan, pencurian, atau tindak kriminal lainnya.

b. Faktor Agama

Ajaran agama pada dasarnya berisi nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang berfungsi membimbing manusia ke arah perilaku bermoral. Jika seseorang memahami, menghayati, dan menerapkan ajaran agamanya dengan baik, maka ia cenderung menjauhi tindakan merugikan orang lain, termasuk kejahatan. Namun, apabila agama tidak berfungsi sebagai pedoman hidup misalnya hanya dijadikan simbol tanpa diikuti pemahaman dan praktik yang benar maka nilai moral seseorang menjadi lemah. Ketika kontrol diri dan kontrol sosial melemah, individu jauh lebih mudah tergoda melakukan perbuatan buruk, termasuk tindak kriminal. Lemahnya penghayatan agama dapat menjadi salah satu pemicu lahirnya perilaku menyimpang.

c. Faktor Bacaan

Jenis bacaan tertentu, khususnya bacaan yang mengandung unsur negatif seperti pornografi, kekerasan, atau cerita kriminal, dapat memicu timbulnya tindakan kejahatan. Bacaan yang berisi gambar atau narasi erotis, materi seksual, atau kisah penyimpangan hukum dapat menimbulkan rangsangan dan mendorong pembacanya meniru atau mencoba melakukan perilaku serupa. Pengaruh bacaan ini tidak jarang menanamkan ide atau fantasi yang berpotensi mengarah pada pelanggaran hukum.

d. Faktor Film dan Televisi

Pengaruh film atau tayangan televisi terhadap munculnya kriminalitas hampir sama dengan bacaan, tetapi bekerja lebih langsung. Ketika membaca, fantasi penikmat bacaan bekerja secara tidak langsung. Namun melalui film atau televisi, penonton melihat aksi secara visual sehingga lebih mudah membayangkan diri mereka sebagai pelaku dalam adegan tersebut. Hal ini membuat pengaruhnya terhadap perilaku jauh lebih kuat. Adegan kekerasan, kejahatan, atau pornografi dalam film dapat ditiru atau dijadikan inspirasi oleh individu yang rentan, sehingga berpotensi meningkatkan kecenderungan melakukan tindak kriminal.

Terjadinya suatu kejahatan merupakan hasil interaksi yang rumit antara rapuhnya benteng di dalam diri seseorang dengan kuatnya tekanan dari lingkungan luar. Sisi internal seperti kestabilan psikologis dan fondasi moralitas yang ditanamkan sejak kecil berfungsi sebagai pengendali utama tindakan kita. Namun, ketika pengendali internal ini melemah, berbagai stimulus eksternal mulai dari impitan ekonomi, tayangan yang menstimulasi kekerasan, hingga longgarnya penyerapan nilai agama, akan dengan mudah memicu seseorang untuk mengambil jalan pintas yang melanggar hukum. Upaya penanggulangan kriminalitas tidak akan pernah efektif jika hanya berfokus pada perbaikan kondisi sosial-ekonomi saja, tanpa dibarengi dengan penguatan moral dan karakter di tingkat individu serta keluarga.

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan senantiasa berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat. Karena itu, upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan sarana penal, tetapi juga perlu memanfaatkan sarana non-penal.⁴⁷ Pembahasan mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan pada dasarnya berkaitan dengan Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) serta Kebijakan Sosial (*Social Policy*) sebagai strategi menghadapi kejahatan. Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁸

Kebijakan integral memandang kejahatan bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi sebagai masalah sosial yang menyangkut kehidupan masyarakat secara luas. Penanggulangan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau Pengadilan, tetapi merupakan persoalan yang membutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan instansi negara. Upaya penanggulangan dilakukan secara menyeluruh dengan memberikan penekanan pada langkah preventif atau kausatif, yaitu mengatasi faktor penyebab dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kejahatan.⁴⁹

⁴⁷ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA, hlm. 33

⁴⁸ Emilia Susanti, *Op.Cit*, hlm.21

⁴⁹ Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang. *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pustaka Media. 202, hlm, 400

Pendekatan integral tersebut berangkat dari cara pandang bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan sekaligus masalah sosial. Dalam kaitan ini, kebijakan kriminal atau politik Kriminal sebagaimana dijelaskan Sudarto merupakan suatu usaha rasional yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi kejahatan atau tindak pidana. Menurut Sudarto, apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana menanggulangi dampak negatif perkembangan masyarakat atau modernisasi, maka hukum tersebut harus ditempatkan dalam kerangka politik kriminal secara keseluruhan, atau *social defence planning*.⁵⁰ Kebijakan ini harus menjadi bagian terpadu dari rencana pembangunan nasional. Dalam penanggulangan kejahatan, terdapat dua jenis sarana yang digunakan:⁵¹

1. Sarana non-penal, yaitu sarana yang menitikberatkan pada tindakan pencegahan (preventif), terutama untuk mengatasi faktor penyebab dan kondisi yang memicu kejahatan.
2. Sarana penal, yaitu sarana yang memfokuskan pada penindakan atau pemberantasan (represif) terhadap tindak kejahatan yang sudah terjadi.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan integral, yang berarti tidak selalu mengandalkan sarana penal, tetapi juga memaksimalkan sarana non-penal agar upaya yang dilakukan efektif, efisien, memenuhi rasa keadilan, serta memberikan manfaat yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana (penal) berfokus pada tindakan represif, yaitu penanganan terhadap kejahatan yang sudah terjadi melalui mekanisme peradilan pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menekan angka kejahatan serta mengupayakan perbaikan terhadap pelaku melalui proses pemidanaan. Secara prinsip, penggunaan sarana penal merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Muladi dan

⁵⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1981, hlm. 104.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana – Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 73

Barda Nawawi Arief mengutip pendapat Roeslan Saleh yang menyatakan terdapat tiga alasan penting mengapa pidana dan hukum pidana masih diperlukan, yaitu:⁵²

a. Batasan penggunaan paksaan

Keberadaan hukum pidana bukan terutama ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, melainkan oleh sejauh mana penggunaan paksaan dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Penilaiannya bukan semata pada hasil akhir, tetapi pada keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dan nilai dari kebebasan pribadi yang dibatasi.

b. Diperlukan reaksi atas pelanggaran norma

Tindakan perbaikan atau pembinaan kadang tidak memberikan arti bagi terpidana. Oleh sebab itu, tetap diperlukan suatu bentuk reaksi atau konsekuensi terhadap pelanggaran norma yang telah dilakukan, yang tidak bisa dibiarkan tanpa respons.

c. Efek sosial hukum pidana

Pemidanaan tidak hanya diarahkan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki fungsi untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat luas. Tujuannya adalah menegaskan norma-norma yang berlaku agar warga masyarakat yang taat hukum tetap berada pada jalur yang benar.

Efektivitas pidana penjara dapat dilihat dari dua aspek utama dalam tujuan pemidanaan. Pertama, aspek perlindungan masyarakat, yang mencakup upaya mencegah, mengendalikan, dan mengurangi tindak pidana, serta memulihkan kembali keseimbangan social baik melalui penyelesaian konflik, pemberian rasa aman, pemulihan kerugian, menghilangkan dampak negatif, maupun memperkuat nilai-nilai masyarakat. Kedua, aspek perbaikan pelaku, yang meliputi tujuan rehabilitasi, resosialisasi, serta perlindungan terhadap pelaku dari tindakan sewenang-wenang di luar sistem hukum.⁵³

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 149

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 227

2. Upaya Non Penal

Terjadinya kembali suatu tindak kejahatan, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh orang lain, merupakan kemungkinan yang selalu ada. Penanggulangan kejahatan yang hanya mengandalkan sanksi pidana dianggap tidak cukup, karena sifatnya lebih bersifat kuratif dan sementara. Diperlukan pendekatan lain berupa upaya non penal, yaitu langkah-langkah penanggulangan di luar mekanisme hukum pidana melalui kebijakan sosial yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mencegah sekaligus mengurangi terjadinya kejahatan.

Pendekatan non penal lebih berorientasi pada tindakan pencegahan (preventif), karena fokus utamanya adalah menangani berbagai kondisi atau faktor sosial yang dapat menimbulkan kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, upaya ini bertujuan menghilangkan kondisi-kondisi yang menjadi lahan subur bagi timbulnya kriminalitas.

Pada prinsipnya, pencegahan sejak sebelum terjadinya kejahatan merupakan langkah yang paling efektif. Bentuk pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui tiga strategi berikut:⁵⁴

- a. Pencegahan sosial (*social crime prevention*), yaitu upaya yang ditujukan untuk menangani akar atau sumber penyebab kejahatan melalui perbaikan kondisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
- b. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*), yaitu pencegahan dengan cara memperkecil peluang dan kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan, misalnya melalui pengawasan, pengamanan lingkungan, dan pengaturan tata ruang.
- c. Pencegahan berbasis masyarakat (*community-based prevention*), yaitu upaya memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengontrol lingkungan sosialnya melalui peningkatan solidaritas, kewaspadaan, dan mekanisme pengawasan berbasis komunitas.

Upaya penal dan non penal harus dipandang sebagai dua instrumen yang saling melengkapi dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena efektivitas pencegahan dan pemberantasan kejahatan hanya dapat terwujud apabila tindakan represif melalui hukum pidana berjalan seiring dengan langkah-langkah preventif yang menyentuh akar permasalahan sosial.

⁵⁴ Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002, hlm. 184.

Pendekatan terpadu inilah yang pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Penanggulangan kejahatan tidak bisa hanya bertumpu pada ketajaman sanksi hukum pidana (sarana penal) yang bekerja setelah peristiwa terjadi, melainkan harus diimbangi dengan kebijakan sosial (sarana non-penal) yang membentengi masyarakat sebelum kriminalitas itu lahir. Kombinasi yang kokoh antara tindakan represif yang adil dan langkah preventif yang menyentuh akar persoalan seperti perbaikan lingkungan sosial serta persempitan ruang gerak pelaku merupakan kunci utama dalam menekan angka kriminalitas. Pada akhirnya, melalui pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi ini, penegakan hukum tidak hanya sekadar menghukum pelaku, tetapi benar-benar mampu menghadirkan rasa aman, ketertiban, dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian data pada penelitian ini digunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat langsung fakta serta kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Karena berhubungan dengan data yang diperoleh dari masyarakat atau lokasi penelitian, pendekatan ini sering disebut juga sebagai pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber hukum, seperti teori, konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula sebagai pendekatan kepustakaan, karena data dikumpulkan melalui studi literatur dengan menelusuri buku, regulasi, maupun dokumen relevan lainnya.⁵⁵

1. Pendekatan yuridis normatif

Soerjono Soekanto berpendapat pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

2. Pendekatan yuridis empiris

Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang menggabungkan studi kepustakaan meliputi peraturan, buku, serta literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian dengan

⁵⁵ Kadriah, Ayyub, And Dadang Sumarna. Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata. *Jurnal Supremacy Of Law*, 1(1), 2024, hlm.24

pengumpulan data lapangan secara langsung. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai objek penelitian.⁵⁶

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian, jenis data umumnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan/masyarakat dan data yang bersumber dari bahan pustaka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data utama, yaitu:⁵⁷

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Pengumpulan data ini dilakukan melalui interaksi langsung, seperti wawancara Bersama Penyidik PPA Polresta Bandar Lampung dan narasumber lainnya. Menurut Soeratno dan Arsyad, data primer merupakan data yang dihimpun dan diolah langsung oleh pihak atau organisasi yang memerlukannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil olahan data primer, yang disajikan oleh pihak yang mengumpulkannya ataupun pihak lain. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui perantara, bukan dari hasil pengumpulan langsung di lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan membaca, mengkaji, dan mengutip literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif karena berasal dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

⁵⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm.10.

⁵⁷ Soeratno dan Arsyad Lincolin, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi*, Jakarta: UPP AMP UKPN, 2003, hlm. 76

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat ahli, doktrin, teori hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, hingga sumber-sumber lainnya yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan interpretasi, pemahaman, atau penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan, atau indeks terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia maupun Inggris, ensiklopedia, serta berbagai media yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami istilah atau konsep hukum.

C. Penentuan Narasumber

Dalam proses analisis data, diperlukan pendapat dari narasumber sebagai sumber informasi. Peneliti menentukan beberapa pihak yang relevan untuk diwawancarai guna memperoleh data yang dibutuhkan.

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Universitas Lampung	: <u>1 Orang</u> +
Jumlah	: 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan menelaah dan mencatat berbagai informasi yang terdapat dalam sumber-sumber tertulis. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk memahami pola, konsep, dan teori melalui bahan pustaka. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi kepustakaan merupakan

serangkaian kegiatan peneliti dalam memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, serta mengutip berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku, media massa, dan sumber hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan secara langsung pada lokasi atau objek penelitian untuk memperoleh data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka dengan narasumber, dimana daftar pertanyaan telah disusun sebelumnya sebagai pedoman. Metode ini digunakan agar responden dapat memberikan informasi secara lebih bebas dan rinci sesuai pengalaman atau pengetahuan mereka.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Seleksi Data

Langkah awal ini dilakukan untuk memeriksa kembali data yang telah terkumpul, guna memastikan bahwa data tersebut benar, lengkap, dan relevan dengan permasalahan penelitian.

b. Klasifikasi Data

Pada tahap ini, data dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu melalui proses pemeriksaan dan penggolongan, sehingga memudahkan analisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi Data

Data yang telah diseleksi dan diklasifikasikan kemudian disusun secara runtut dan teratur agar dapat dipahami dengan mudah serta mendukung proses pembahasan penelitian secara lebih terstruktur.⁵⁸

E. Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mengolah, menafsirkan, menggambarkan, serta menjelaskan secara sistematis data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder.

⁵⁸ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 147

Data primer berupa putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian, sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta sumber pendukung lainnya. Seluruh data tersebut dianalisis melalui pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Proses analisis diawali dengan mengklasifikasikan dan menginventarisasi data sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian dilakukan penafsiran hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan-putusan yang dikaji, baik yang menjatuhkan pidana, tindakan, maupun kombinasi antara pidana dan tindakan. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan secara induktif, yakni berangkat dari fakta-fakta khusus dan temuan empiris yang diperoleh dari berbagai putusan hakim untuk menemukan pola, kecenderungan, dan konsistensi penerapan hukum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba pada kasus ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang saling memperkuat. Dari sisi internal, rendahnya tingkat pendidikan dan lemahnya kontrol diri menjadi akar rapuhnya ketahanan mental terdakwa, sehingga ia mudah tergiur oleh gaya hidup hedonis dan kepuasan rekreasi instan sebagai bentuk pelarian dari beban psikologis. Kondisi internal yang rentan ini kemudian dipicu oleh faktor eksternal yang dominan, yakni tekanan ekonomi sebagai tulang punggung keluarga serta pengaruh lingkungan pergaulan yang menyimpang di ekosistem hiburan malam. Sinergi antara kebutuhan finansial yang mendesak dan relasi kuasa dalam kelompok pertemanan tersebut pada akhirnya meruntuhkan integritas moral terdakwa, yang mengubah statusnya dari seorang perempuan yang memikul beban domestik menjadi pelaku tindak pidana demi mendapatkan fasilitas materiil secara nyata.
2. Penanggulangan kejahatan narkoba yang melibatkan perempuan sebagai pelaku penguasaan barang haram dalam perkara ini merupakan hasil integrasi antara kebijakan penal yang bersifat represif-korektif dan kebijakan non-penal yang bersifat preventif-sosial. Secara penal, instrumen hukum pidana telah bekerja secara proporsional di mana hakim menjatuhkan vonis penjara dan denda yang tegas untuk memutus mata rantai peredaran, namun tetap memberikan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi terdakwa sebagai tulang punggung keluarga demi mencapai fungsi perlindungan

masyarakat. Secara non-penal, kasus ini mengungkap adanya kegagalan fungsi kontrol sosial dan kerentanan ekonomi yang menjadi akar masalah, di mana faktor lingkungan pergaulan dan tekanan finansial mengalahkan kesadaran hukum individu. Efektivitas penanggulangan dalam putusan ini tidak hanya terlihat pada penghukuman fisik, tetapi juga pada pengakuan bahwa kejahatan narkotika merupakan masalah sosial kompleks yang memerlukan pendekatan hukum yang manusiawi sekaligus tegas untuk memperbaiki perilaku pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka saran yang berikan sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya penguatan literasi hukum dan pembinaan mental bagi perempuan di kelompok rentan agar memiliki kapasitas nalar yang kuat dalam menghadapi godaan aktivitas ilegal, meskipun di tengah krisis pendidikan atau ekonomi. Hal ini bertujuan agar kontrol diri individu tetap stabil dalam memproses risiko hukum di masa depan. Dari sisi eksternal pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menciptakan program pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif bagi perempuan kepala keluarga agar mereka tidak terjebak dalam ekosistem kriminal sebagai solusi bertahan hidup. Diharapkan pengawasan sosial yang lebih ketat terhadap lingkungan hunian dan tempat hiburan malam untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkotika yang sering kali memanfaatkan kerentanan social ekonomi perempuan sebagai tameng dalam aktivitas peredaran narkotika ini.
2. Aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan dalam sisi penal diharapkan untuk tidak hanya fokus pada aspek penjeraan, tetapi juga mengoptimalkan program rehabilitasi dan pembinaan yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi agar pelaku memiliki alternatif mata pencaharian yang layak setelah masa hukuman selesai. Hal ini penting mengingat motif ekonomi sering kali menjadi alasan utama perempuan terjebak dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Sementara itu, pada sisi non-penal, pemerintah bersama masyarakat perlu meningkatkan upaya pencegahan situasional melalui pengawasan ketat terhadap ekosistem hiburan malam yang berisiko tinggi,

serta memperkuat kebijakan sosial melalui edukasi hukum yang lebih masif dan penyediaan lapangan kerja bagi perempuan di kelompok rentan. Sinergi antara tindakan represif yang adil dan tindakan preventif yang menyentuh akar ekonomi akan menciptakan benteng ketahanan sosial yang lebih kuat dalam melindungi generasi muda dari dampak destruktif narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Deni dan Firganefi. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015.
- Andrisman, Tri. (2011). *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Unila.
- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana – Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- , (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. (2013). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Replika Aditama.
- Basuki, Sulistyo. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Bonger, Willem Adriaan. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun, dan Angelina Putri. (2003). *Kriminologi*. Jakarta: Pusaka Media.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Maroni. (2015). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA.
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- , (2002). *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Muljono, Wahyu. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Partodiharjo, Subagyo. (2006). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi.
- Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso. (1987). *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wiryo. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sahetapy, Jacob Elfinus. (1979). *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, Topo dan Eva Achajani Zulfa. (2011). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto, Heni dan Aisyah Muda Cemerlang. (2021). *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Soekanto, Soerjono. (1981). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeratno, dan Arsyad Lincolin. (2003). *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi*. Jakarta: UPP AMP UKPN.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja.
- , dan Eko Raharjo. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Lampung: AURA.
- Zaidan, Muhammad Ali. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Akhirianto. (2012). Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Skripsi*, Universitas Medan Area.
- Anastasia, Ayu. (2012). Perempuan Kurir dalam Perdagangan Gelap Narkoba (Sebuah Realitas Korban Kekerasan Berlapis). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1).
- Busnarma, Tommy. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang. *Sumatera Law Review*, 2(1).
- Dewi, Erna. Gunawan Jatmiko, Damanhuri Warganegara, (2024), Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, 3(2).
- Firdausya, Lily Zahra & Dicky Perwira Ompusunggu. (2023). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Era Digital Abad 21: Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Era Digital di Abad Ke-21. *Tali Jagad Journal*, 1(1).
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, dkk. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3).
- Hattu, Jacob. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Jurnal Sasi*, 20(2).
- Hutasohit, Axel. (2022). Analisis Hukum Terhadap Eks Narapidana Narkotika Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika. *Jurnal Rectum*, 4(1).
- Kadriah, Ayyub, dan Dadang Sumarna. (2024). Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata. *Jurnal Supremacy Of Law*, 1(1).
- Marentek, Junior Imanuel. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 9(11).
- Nasution, Ramadhany dan Khomaini. (2024). Kajian Kriminologis Terhadap Perempuan Sebagai Penjual Narkotika Jenis Shabu. *Journal Of Social Science Research*, 4(3).
- Ponglabba, Chant S. R. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, 4(6).

Rosidah, Nikmah. Rini Fathonah, Fristia Berdian Tamza, Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Sumbangsih*, 3(1).

Sumanto, Atet. (2017). Efektivitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika. *Prespektif*, 22(1).

Wibowo, Joko Adi, dkk. (2025). Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan Dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I. *Pagaruyuang Law Journal*, 9(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Sumber Lain

Achmad, Syafitri Irmayani. "Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis." Nesabamedia.com.25.
<https://www.nesabamedia.com/pengertian-analisis/>

Ficky Ramadan. "Kasus Narkoba di Kalangan Perempuan Meningkat." MediaIndonesia.com.<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/786196/kasus-narkoba-di-kalangan-perempuan-meningkat-kepala-bnn-perlu-ada-langkah-pencegahan-dan-pemberdayaan>

Kemenkeu RI. "Kamus Hukum." jdih.kemenkeu.go.id.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/home>

Polda Lampung, Jual Sabu Buat Modal Nikah, Wanita 42 Tahun di Bandar Lampung Ditangkap, <https://tribatanews-restabandarlampung.lampung.polri.go.id/detail-post/jual-sabu-buat-modal-nikah-wanita-42-tahun-di-bandar-lampung-ditangkap>

Simorangkir, Ronal Roges dan Andreas A. Wiranata. (2025). Dekriminalisasi Tindak Pidana Narkotika dalam KUHP Nasional, Akankah Para Terpidana Narkotika Bebas?, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dekriminalisasi-tindak-pidana-narkotika-dalam-kuhp-nasional--akankah-para-terpidana-narkotika-bebas-lt67e5019df0aeb/>

Nikmah Tim Hukumonline. “Perbedaan Pasal 112 dan 114 UU Narkotika.”
Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pasal-112-dan-114-uu-narkotika-lt62069dd88341d/>

Tuti Nur, BNNP Lampung Amankan 11 Kg Sabu, Bandar Perempuan Berhasil
Ditangkap, [rmollampung.id, https://rmollampung.id/bnnp-lampung-amankan-11-kg-sabu-bandar-perempuan-berhasil-ditangkap](https://rmollampung.id/bnnp-lampung-amankan-11-kg-sabu-bandar-perempuan-berhasil-ditangkap)